

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/1 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DISTRIK SENTANI TIMUR, DISTRIK SENTANI, DISTRIK SENTANI BARAT,
DISTRIK EBUNGFAUW, DISTRIK WAIBU, DISTRIK DEPAFRE, DISTRIK RAVENIRARA,
DISTRIK KEMTUK, DISTRIK KEMTUK GRESI, DISTRIK NAMBLONG, DISTRIK
NIMBORAN, DISTRIK NIMBOKRANG, DISTRIK GRESI SELATAN, DISTRIK YOKARI,
DISTRIK UNURUM GUAY, DISTRIK YAPSI, DISTRIK KAUREH DAN DISTRIK AIRU
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, maka guna tertib dan lancarnya pengelolaan keuangan untuk kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani, Distrik Sentani Barat, Distrik Ebungfauw, Distrik Waibu, Distrik Depapre, Distrik Ravenirara, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Namblong, Distrik Nimboraan, Distrik Nimbokrang, Distrik Gresi Selatan, Distrik Yokari, Distrik Unurum Guay, Distrik Yapsi, Distrik Kaureh dan Distrik Airu Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/mengangkat Kepala Distrik Sentani Timur, Kepala Distrik Sentani, Kepala Distrik Sentani Barat, Kepala Distrik Ebungfauw, Kepala Distrik Waibu, Kepala Distrik Depapre, Kepala Distrik Ravenirara, Kepala Distrik Kemtuk, Kepala Distrik Kemtuk Gresi, Kepala Distrik Namblong, Kepala Distrik Nimboran, Kepala Distrik Nimbokrang, Kepala Distrik Gresi Selatan, Kepala Distrik Yokari, Kepala Distrik Unurum Guay, Kepala Distrik Yapsi, Kepala Distrik Kaureh dan Kepala Distrik Airu Kabupaten Jayapura sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Menunjuk/mengangkat Bendahara Pengeluaran yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA memiliki tugas dan wewenang:
- a. Atasan Langsung:
 - memberikan petunjuk, arahan dan koreksi atas manajemen pengelolaan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
 - melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu bila menemukan kejanggalan dalam pengelolaan keuangan atau indikasi adanya kerugian daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran; dan
 - bertanggungjawab dan wajib melaporkan penggunaan uang kepada Bupati Jayapura.
 - b. Bendahara Pengeluaran:
 - mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - menolak perintah bayar dari Kepala Distrik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - memungut, menyetor dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kepala Distrik masing-masing selaku PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD secara periodik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa, bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas kebhendaharaan diberikan insentif yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

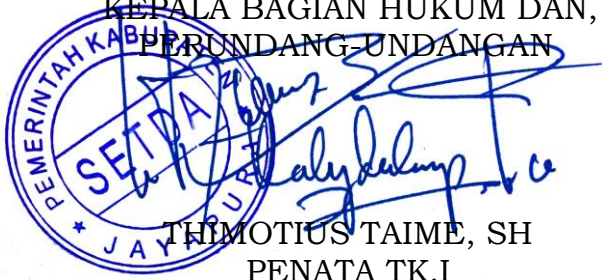
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

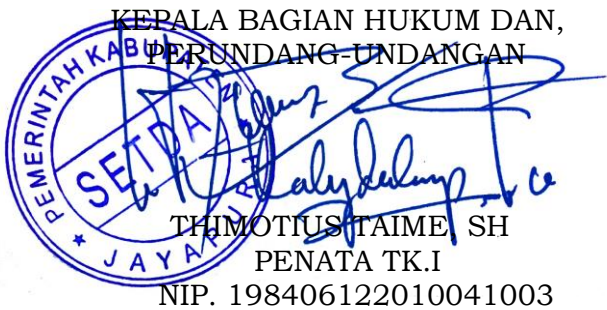
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Se-Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/1 TAHUN 2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023

NAMA-NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PADA DISTRIK SENTANI TIMUR, DISTRIK SENTANI, DISTRIK SENTANI BARAT, DISTRIK EBUNGFAUW, DISTRIK WAIBU, DISTRIK DEPAPRE, DISTRIK RAVENIRARA, DISTRIK KEMTUK, DISTRIK KEMTUK GRESI, DISTRIK NAMBLONG, DISTRIK NIMBORAN, DISTRIK NIMBOKRANG, DISTRIK GRESI SELATAN, DISTRIK YOKARI, DISTRIK UNURUM GUAY, DISTRIK YAPSI, DISTRIK KAUREH DAN DISTRIK AIRU KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	NAMA/NIP BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
1.	DISTRIK SENTANI TIMUR	KRAF MEHUE NIP. 19800707 200909 1 001
2.	DISTRIK SENTANI	KETERINA ANDATU NIP. 19750427 200012 2 005
3.	SENTANI BARAT	NELCE AGUSTINA AYAKEDING NIP. 19850804 200801 2 003
4.	DISTRIK EBUNGFAUW	HERLINA D. EPA NIP. 19791216 200502 2 101
5.	DISTRIK WAIBU	BERNARD LENSRU NIP. 19800602 201508 1 002
6.	DISTRIK DEPAPRE	KORLINCE YOKU NIP. 19710703 200801 2 017
7.	DISTRIK RAVENIRARA	FRANKLIN YAFIFI NIP. 19720903 201001 1 031
8.	DISTRIK KEMTUK	OKTOVIANUS BANO NIP. 19731014 201001 1 003
9.	DISTRIK KEMTUK GRESI	JHON ROBERTH SOUMILENA NIP. 19730101 200502 1 004
10.	DISTRIK NAMBLONG	MARKUS SEM NIP. 19760502 201510 1 002
11.	DISTRIK NIMBORAN	ARNOL ALFONSIUS NEMNAY NIP. 19810427 200801 1 015
12.	DISTRIK NIMBOKRANG	DANISH P. JANGO NIP. 19871211 200605 1 001
13.	DISTRIK GRESI SELATAN	JULIANA KRISTINA TRAPEN NIP. 19781012 200801 2 032
14.	DISTRIK YOKARI	GEORGE YANSEN ORMUSERAY NIP. 19760505 200605 1 001
15.	DISTRIK UNURUM GUAY	YULIANUS WOUW NIP. 19820522 200010 1 027
16.	DISTRIK YAPSI	DENNY YAN YOKU, S.IAN NIP. 19870821 200605 1 002
17.	DISTRIK KAUREH	YANCE DALEM NIP. 19790408 200906 1 002
18.	DISTRIK AIRU	PILIPUS YEUW NIP. 19870813 201104 1 001

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO